



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 13 November 2024

Nomor : 219/PM.00.02/K.SU-30/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Kampanye dalam melibatkan Unsur Pejabat Daerah
Khususnya Anggota DPRD**

Kepada Yth.

- 1. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar**
- 2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan**
- 3. Tim Kampanye Pemilihan Di Kota Pematangsiantar**

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,

Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

- h. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 403 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024;
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 404 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, Bawaslu Kota Pematangsiantar dalam melakukan pencegahan Pelanggaran, Sengketa Proses, Administrasi dan Pidana Pemilihan pada tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 khususnya pada pelaksanaan Kampanye dengan ini menyampaikan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Kampanye Pemilihan Di Kota Pematangsiantar hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan **Pasal 30** Undang-Undang Pemilihan menyebutkan: Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/ Kota adalah:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: Angka (5) Pelaksanaan Kampanye;

Bahwa berdasarkan **Pasal 148** Undang-Undang Nomor 23 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

- 1) DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2) **Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Pejabat Daerah Kabupaten/Kota.**

Bahwa berdasarkan **Pasal 53** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye menyatakan :

- 1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pejabat Negara lainnya, serta **Pejabat Daerah** dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:

- a. ***Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan***

- b. ***Menjalani cuti di luar tanggungan negara.***

- 2) Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan oleh:

- a. ***Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;***

- b. ***Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan***

- c. ***Pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***

- 3) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. **KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan**
 - b. **KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.**
- 4) Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
 - a. **Bawaslu Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan**
 - b. **Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.**

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar mengimbau kepada **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Kampanye Pemilihan Di Kota Pematangsiantar** dalam melaksanakan kegiatan kampanye yang melibatkan unsur Pejabat Daerah khususnya Anggota DPRD, untuk dapat mengurus izin kampanye sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih..



Tembusan:

1. **Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara**
2. **KPU Kota Pematangsiantar**
3. **Arsip**